



PENETAPAN

Nomor: 140/Pdt.G.S/2023/PN Byw

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor: 140/Pdt.G.S/2023/PN Byw antara:

I. Penggugat

1. Nama : **ELI SUSILOWATI**

Pekerjaan : Ketua Tim Likuidasi PT. BPR Bagong Inti Marga (dalam likuidasi) Alamat : Kantor Pusat PT. BPR Bagong Inti Marga Jalan Raya Purwoharjo No.99 Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi

2. Nama : **DIDIK ISWAHYUDI** Pekerjaan : Anggota Tim Likuidasi PT. BPR Bagong Inti Marga (dalam likuidasi) Alamat : Kantor Pusat PT. BPR Bagong Inti Marga Jalan Raya Purwoharjo No.99 Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini memberikan kuasa kepada **R. SUBHAN FASRIAL, SH.,MH dan HERIYANTO, S.H., M.H.** Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan hukum R. SUBHAN FASRIAL, SH.,MH & Partners yang beraalamat kantor di Perum Mendut Regency Blok I 15-17 Banyuwangi. Email: r.s.f.attorney@gmail.com teip: 082330469888 selanjutnya disebut Penggugat

Melawan

II. Tergugat

1. Nama Lengkap

: Sri Wahyuningsih;

Tempat Tinggal

: Jl Ikan Wljinongko 51 RT 3 RW 3 Kel Sobo Kec Banyuwangi Kab Banyuwangi, Sobo, Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur; selanjutnya disebut Tergugat I

2. Nama Lengkap

: Ngatinem;

Tempat Tinggal

: Jl Ikan Wljinongko 51 RT 3 RW 3 Kel Sobo Kec Banyuwangi Kab Banyuwangi, Sobo, Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur; selanjutnya disebut Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tersebut

Setelah membaca berkas perkara

Setelah membaca gugatan penggugat

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara gugatan sederhana pihak penggugat adalah Perusahaan Terbatas yang telah dilikuidasi sedangkan dalam persidangan wajib hadir dalam seluruh proses persidangan namun dalam perkara ini penggugat yang sudah di likuidasi maka mengalami kesulitan untuk menentukan siapa prinsipal dari pihak penggugat yang seharusnya hadir di persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) Perma Nomor 4 Tahun 2019

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo, hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan.

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana

MENETAPKAN.

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara No. 140 / Pdt.G.S / 2023 / PN Byw dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.

Ditetapkan di :Banyuwangi

Pada tanggal :17 November 2023

Panitera Pengganti

Hakim

(Iyut Pandu Risdianto, S.H.)

(Firlando, S.H.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)